



PUTUSAN

Nomor 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Gondanglegi RT 1 RW 5, Desa XXXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITIK ARIYANI, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

, SH bin XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Gondanglegi RT 1 RW 5, Desa XXXXXX, Kabupaten Magelang namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0290/17/IX/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo tertanggal 18 September 2015;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di Tegalrejo namun sejak Januari 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Tergugat pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga saat ini sudah selama 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (badha dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama XXXXXX, 4 tahun ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak kelahiran anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena Tergugat;
 - Tergugat kurang mempedulikan kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat lebih mementingkan diri sendiri;
 - Tergugat pernah bicara kasar yang melukai hati Penggugat;
 - Tergugat pernah mengucapkan kata talak;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal Januari 2019 saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi lalu Tergugat pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti hingga saat ini sudah 1 tahun 8 bulan;
7. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk membina lagi hubungan sebagai pasangan suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencari keberadaan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di rumah orang tuanya namun tidak pernah bertemu;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 1 tahun 8 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (, SH bin XXXXXX alm) terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Surat;

1. Fotokopi Keterangan Penduduk Nomor 3308/SKT/2020062/00093 tanggal 3 Februari 2020 atas nama Donavia Suartieka dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0290/17/IX/2015 tanggal 18 September 2015 diekluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pergi Nomor 470/209/VII/017/2020 tanggal 17 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. SUPARNO bin KARTO WIREJO, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di Dusun Gondanglegi RT.1 RW.5, Desa XXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 September 2015 hingga sekarang selama 5 tahun lebih 3 bulan;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun Gondanglegi RT 1 RW 5, Desa XXXXXX, Kabupaten Magelang dan terakhir mereka hidup rukun di rumah kediaman bersama yang masih satu kampung dengan rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang selama 1 tahun lebih 11 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak mengirim berita kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat mementingkan diri sendiri;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SITI MUALIFAH binti SAKBAN ARIFIN, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gondanglegi RT.1 RW.5, Desa XXXXXX, Kabupaten Magelang,, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 5 tahun lebih 3 bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gondanglegi RT. 1 RW. 5, Desa XXXXXX, Kabupaten Magelang dan terakhir mereka hidup rukun di rumah kediaman bersama yang masih satu kampung dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih 11 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat mementingkan diri sendiri;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal 18 September 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi karena Tergugat tidak memperdulikan Tergugat dalam hal nafkah kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 11 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَثْمَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (, SH bin XXXXX) kepada Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh kami AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTOWATI, S.HI., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,

S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	411.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1460/Pdt.G/2020/PA.Mkd